



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Jumrah, A.Md binti BaduUahi, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir DIII, pekeijaan penjual pakaian, alamat Jalan Swasta Rt.02 RW. 02 Desa Kadai, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Penggugat, **melawan**

Amri bin Firman, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekeijaan perbengkelan, alamat dahulu di Desa Kadai, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, sekarang tidak jelas alamatnya dalam wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 10 Januari 2013, dengan

perkara Ncmior 69/PdtG/2013/PA.Wtp. mengemukakan alasan dan dalil¹ yang gada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 18 Mei 2004 di Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, sesuai dengan kutipan akta nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga selama 6 tahun di rumah kontrakan di Makassar, kemudian pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Kadai, Kecamatan Mare, dan telah dikaruniai dua orang anak yang diberi nama Muh Kevin Saputra bin Amri, umur 8 tahun, dan Muh Amarzaki bin Amri, umur 3 tahun, dan kedua anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat.

3 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awal bulan Agustus 2010 mulai tidak pernah harmonis, karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, dan sekarang Tergugat pergi bersama dengan perempuan tersebut tanpa diketahui keberadaannya.

4 Bahwa sejak tanggal 26 Agustus 2010 hingga sekarang, kurang lebih 2 tahun 4 bulan lamanya. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang serta tidak pernah mengirim kabar sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagaimana surat keterangan gaib Nomor 01/DS- tCD/ I/2013 tanggal 8 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kadai, dan selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat.

5 Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut. Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone. Berdasarkan hal-hal ^ng telah dikanukakan di atas, Pe Ketua Pengadilan Agama Watampone c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Mengabulkan gugatan Penggugat.
2 Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (Amri bin Firman) terhadap Penggugat (Jumrah A.Md. Hjini Bagulahi).

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada pegawai pencatat nikah ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan.
- 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan. Penggugat telah hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah h^{ir} dan tidak pula diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil melalui masmedia masing-masing tanggal 18 Januari 2013 dan tanggal 18 Pebruari 2013.

Bahwa, majelis hakim telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat.

Bahwa, selain upaya damai oleh majelis hakim tersebut. Penggugat dan Tergugat yang akan diarahkan menghadap mediator untuk menempuh proses mediasi, ternyata tidak dilaksanakan karena Tergugat yang telah dipanggil untuk mi pernah hadir.

Bahwa, atas dalil-dalil Penggugat yang telah diperjelas di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, adalah Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan pemikahaimya dengan Tergugat, karena Tergugat telah pergi bersama dengan perempuan lain, dan meninggalkan Penggugat tanpa jaminan nafkah selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan, serta Tergugat sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya secara jelas dalam wilayah Negara Republik Indonesia.



Bahwa, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian sehingga untuk membuktikan terjadinya perceraian maka diperlukan bukti-bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
dibebani pembuktian.

Bahwa, Penggugat yang mengaku sebagai istri sah dari Tergugat telah mengajukan bukti surat:

- 1 Foto copy sah buku kutipan akta nikah Nomor 75/07A~/2004, yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2012 oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, oleh majelis hakim bukti tersebut diberi kode (PI)
- 2 Surat Keterangan Gaib Nomor 01/DS-KD/I/2013 tanggal 8 Januari 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Kadai, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone.

Bahwa, selain bukti surat tersebut Penggugat telah menghadapkan pula dua orang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpahnya mengaku masing-masing bernama Rustan bin BaduUahi, umur 42 tahun, dan Suandi binti Palewai, umur 33 tahun, di depan persidangan menerangkan yang pada pokoknya:

- Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2004. Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga selama tahun di Makassar dan di Desa Kadai, Kecamatan Mare.
- Pada bulan Agustus 2010 Penggugat dengan Tergugat teijadi pisah tempat tinggal hingga sekarang mencapai kurang mencapai 2 tahun lebih, karena Tergugat menjalin hubungan dan pergi dengan perempuan lain.
- Tergugat meninggalkan Penggugat dengan tidak diketahui tempat tinggal dan alamatnya yang jelas dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Bahwa, untuk keterangan saksi-saksi tersebut, secara mendetail telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagaimana Penggugat telah membenarkannya kemudian berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa, hal ihwal yang terjadi dalam persidangan, sebagaimana telah dicatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai penduduk Kabupaten Bone, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Watampone, berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap atau tidak jelas dan pasti alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam. Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Xⁱ ajblis hakim namun tidak berhasil, maka maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2008, setiap perkara harus dilakukan mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan atau tidak pernah menghadap di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa bukti surat (PI) yang diajukan Penggugat dalam persidangan adalah surat yang memuat tentang peristiwa telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, dibuat oleh pejabat berwenang, maka majelis hakim menilai memenuhi syarat formil dan syarat meteril sebagai alat bukti autentik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan adanya bukti (Pl) tersebut, maka pengakuan
Penggugat sebagai Istri Mahkum Tergugat, telah terbukti sepenuhnya,
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia,
putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sekaligus menjadi landasan
hukum Penggugat untuk mengajukan perceraian.

Menimbang, bahwa mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat, majelis telah mendengar keterangan dua orang saksi yang bersesuaian antara
satu dengan yang lainnya, dan telah mendukung dalil-dalil Penggugat, maka setelah
diteliti syarat formil dan syarat meteril saksi tersebut telah terpenuhi, majelis hakim
menilai bahwa kesaksiannya dapat diterima sebagai alat bukti sempurna.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menganalisa bukti-bukti yang ada,
yang berkaitan dengan dalil-dalil Penggugat untuk melakukan perceraian, maka
ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri telah tinggal

rumah tangga selama lebih 6 tahun, dan telah dikaruniai dua orang anak,

- Pada tahun 2010 Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain.
- Pada bulan Agustus 2010 Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang.
- Tergugat selama meninggalkan Penggugat, tidak pernah memberi jaminan nafkah lahir dan bathin.
- Tergugat sekarang tidak diketahui alamat atau tempat tinggalnya yang pasti dalam wilayah Negara Republik Indonesia, sehingga telah sulit untuk dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah pisah tempat tinggal
sejak bulan Agustus 2010 hingga sekarang, kemudian Tergugat pergi dan meninggalkan
Penggugat dengan tidak diketahui alamatnya yang pasti dalam wilayah Republik
Indonesia, berarti keduanya telah sulit dipersatukan lagi sebagai suami istri dalam sebuah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
 dicapai lagi.

rumah tangga, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah

dan mahabbah sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 1/1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat selama dua tahun lebih secara berturut-turut, tanpa meninggalkan nafkah sebagai jaminan hidup untuk Penggugat, kemudian disikapi oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan cerai, hal ini dapat dipahami kalau Penggugat tidak dapat menanggung beban penderitaan sebagai istri, dan tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah pergi berturut-turut selama dua tahun lebih, kemudian Tergugat tidak diketahui alamat jelas dan keberadaannya secara pasti.

tt r ^
f w,

maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah suht (hrukunlo^ keMhali^dalam

suatu ikatan pericawinan yang sakinah, hal ini telah memenuhi alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. perkara ini dapat diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa imtuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Amri bin Firman**) terhadap Penggugat (**Jumrah, A.Md binti BaduUahi**).
- 4 Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari **Selasa**, tanggal 21 Mei 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1434 Hijriyah, oleh kami **Fasiha Koda, S.H.** sebagai ketua majelis, **Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.** dan **Dra. Namiati, S.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **Mustaping, S.Ag.** sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim Anggota 1,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Ttd.
putusan.mahkamahagung.go.id

FASIHA KODA, S.H.

Drs. H. AHMAD JAKAR, M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Dra. NARNIATI, S.H.

Panitera Pengganti, Ttd.
MUSTAPING, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perincian biaya perkara:
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 .Pencatatan
- 2 ATK Perkara
- 3 Panggilan
- 4 Redaksi
- 5 Meterai _____

Rp. 30.000,-
Rp. 50.000,-
Rp. 300.000,-
Rp. 5.000,- Rp
6.000.-

Jumlah Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan
puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama
Watampone

Dra. Emi Yulaelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)